



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak disebutkan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak adalah tersedianya peraturan/ kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan ke dalam kebijakan, penyelenggaraan program, dan pembangunan Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesajahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak-hak anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan anak.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
9. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
10. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah di tingkat kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
11. Desa/ Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah pembangunan desa/ kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/ kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/ kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
12. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/ kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai *instrument* dalam mewujudkan KLA.

14. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/ Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/ kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa/ Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak.
15. Indikator KLA adalah variable yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan KLA adalah:

- a. penyelenggaraan KLA merupakan wujud pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian dari urusan wajib Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan KLA harus terintegrasi dalam perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di masing-masing OPD terkait untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. penyelenggaraan KLA harus dapat dilaksanakan menyeluruh sampai tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
- d. penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan penyelenggaraan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan KLA:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua, termasuk dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan KLA meliputi semua aspek Pembangunan bidang sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus, yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- (2) Aspek pembangunan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), terangkum dalam penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (3) Penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Kelembagaan berkenaan dengan Gusus Tugas KLA, RAD KLA, KELANA dan DEKELA;
 - b. Klaster I berkenaan dengan Hak Sipil dan Kebebasan;
 - c. Klaster II berkenaan dengan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - d. Klaster III berkenaan dengan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - e. Klaster IV berkenaan dengan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya; dan;
 - f. Klaster V berkenaan dengan Perlindungan Khusus.

Pasal 6

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. Instansi Vertikal;
 - e. Swasta;
 - f. Masyarakat; dan
 - g. Media.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

**BAB IV
KELEMBAGAAN****Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA****Pasal 7**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diarahkan oleh Sekretaris Daerah, diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretaris oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Seruyan.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Seruyan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 8

Tugas pokok Gugus Tugas KLA:

- a. merumuskan dan menyusun penyelenggaraan KLA;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/ kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada penyelenggaraan KELANA dan DEKELA;
- h. menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi Penyelenggaraan KLA di Kabupaten, KELANA di Kecamatan, dan DEKELA di Desa/ Kelurahan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Penyelenggara KLA disusun dalam Rencana Aksi Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (3) RAD KLA untuk dapat dilaksanakan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KELANA dan DEKELA

Pasal 10

- (1) Camat bertanggung jawab, untuk penyelenggaraan KELANA dan DEKELA di wilayah kerja masing masing.

- (2) Camat melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA untuk mewujudkan KELANA dan DEKELA.
- (3) Untuk Melaksanakan KELANA dan DEKELA perlu dibentuk Gugus Tugas KELANA dan DEKELA yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.
- (4) Gugus Tugas KELANA ditetapkan oleh camat, dengan Keputusan Camat.
- (5) Gugus Tugas DEKELA ditetapkan oleh kepala desa/ lurah dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
- (6) Dalam rangka mewujudkan KELANA dan DEKELA, Gugus Tugas Kecamatan dan Desa/ Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/ Kelurahan untuk jangka waktu menyesuaikan dengan RAD KLA.
- (7) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/ Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (8) Perumusan rencana aksi kecamatan ditetapkan oleh camat, dengan Keputusan Camat.
- (9) Perumusan rencana aksi desa/ kelurahan ditetapkan oleh kepala desa/ lurah dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 11

- (1) Pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Gugus Tugas KLA dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa/ kelurahan;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses *input*, *output* dan kemajuan target pencapaian indikator KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan dan pengembangan KLA menyeluruh sampai tingkat desa/ kelurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan Proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh Gugus Tugas KLA atau tim independen sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau perangkat daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan KLA dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber dana lain yang sah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 15 Mei 2020

**BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 15 Mei 2020

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINU'DDIN NOOR**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 14